

BAB I **PENDAHULUAN**

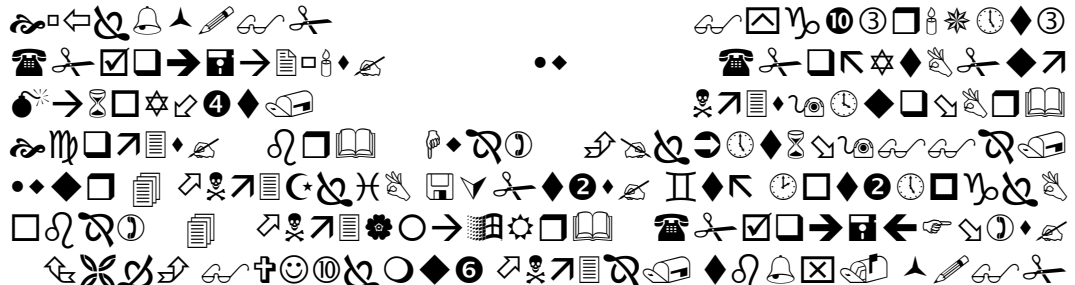
1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan potensinya masing-masing, manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktivitas yang berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan sesamanya memiliki peran yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya berbagai bentuk tuntunan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbullah hubungan timbal balik antara sesama manusia. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, politik, sosial, hukum, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Perekonomian merupakan bagian aspek yang berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannas*). Hal demikian sudah diatur oleh Allah dan termasuk sarana ibadah kepada-Nya. Salah satu bentuk ibadah antar sesama manusia adalah muamalah. Muamalah berarti segala bentuk aktivitas dan transaksi serta perilaku dalam kehidupan manusia.

Masalah ekonomi dalam hal ini berhubungan dengan jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara' (Hasan, 2018: 29). Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan

Hadits. Terdapat ayat yang membahas jual beli antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ialah akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad) (Huda, 2011: 55). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah (Huda, 2011: 55-66):

1. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Menurut ulama hanafiyah ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima tindakan atau indikasi yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Menurut ulama syafi'iyah jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan. Syarat lain sahnya ijab dan qabul adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad dann kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap harga yang diperjualbelikan.
2. Syarat 'aqaid (penjual dan pembeli). Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum atau baligh dan berakal sehat, melakukan akad atas kehendak sendiri.
3. Syarat *ma'qud alaih* (objek akad). a) barang yang dijual ada dan dapay diketahui ketika akad berlangsung. b) benda yang diperjualbelikan

merupakan barang yang berharga, berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. c) benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. d) benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.

Mengenai objek dalam melakukan jual beli, Islam sebagai agama yang memiliki konsep *rahmatulli'alam* selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan *mudharat*. Dalam melakukan segala sesuatu harus mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan *kemaslahatan* atau *kemudharatan* bagi semua pihak. agama Islam memiliki tujuan menyebarkan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat (*Maqashid Al-Syariah*).

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti hukum-hukum Allah yang diwajibkan bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut adalah *maqashid* dan *al-syariah* (Jaya, 1996: 5). Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili *maqashid al-syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipadang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-syari'* (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara' (Safriadi, 2021: 101).

Ibnu Asyur mengartikan *maqashid al-syariah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa *maqashid al-syariah* terletak pada pensyari'atan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan nilai-nilai yang menjadi

acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum (Safriadi, 2021: 101-102).

Maqashid al-syariah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menetapkan hukum secara syariat demi tercapainya kemaslahatan bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka agar tercapai *kemaslahatan* dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Mewujudkan kemaslahatan, kebaikan dan keridhaan manusia disebut *jaib al-manaf*. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung pada saat ini maupun secara tidak langsung di masa yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah bahaya dan keburukan, atau disebut dengan *dar' al-mafasid*.

Tujuan dalam ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan melakukan kegiatan secara langsung dapat mewujudkan kemaslahatan itu sendiri, kegiatan lainnya demi menggapai kemaslahatan yaitu kerusakan. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yaitu industri tahu. Industri tahu di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang berkembang pesat. Tahu merupakan salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan juga mengandung gizi yang tinggi dan cukup mudah untuk diproduksi. Tidak heran pada saat ini kita masih banyak menemukan pabrik pembuatan tahu baik dalam bentuk usaha kecil maupun usaha menengah. Untuk memproduksi tahu bahan dasar yang dibutuhkan berupa kacang kedelai. Dengan produksi yang cukup besar dapat menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan.

Keberadaan industri tahu selalu didukung oleh pemerintah maupun masyarakat karena tahu merupakan makanan yang digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Banyaknya jumlah industri tahu akan berpengaruh terhadap jumlah limbah yang dihasilkan. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia, banyak juga diciptakan pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk itu muncullah pabrik-pabrik industri sebagai pengolah bahan mentah untuk kemudian diolah dengan sedemikian rupa

menjadi barang setengah jadi maupun barang siap pakai untuk selanjutnya dikonsumsi masyarakat (Sugiarti, 2017: 1).

Produksi tahu tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung ketahanan pangan. Namun aktivitas produksi tahu menghasilkan limbah yang cukup besar. Dalam proses produksi tahu menghasilkan dua macam limbah yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair pada proses pembuatan tahu berasal dari proses perendaman, pencucian peralatan proses produksi tahu, penyaringan dan pencetakan atau pengepresan tahu. Limbah padat tahu yang berupa kotoran berasal dari proses awal (pencucian) bahan baku kedelai dan umumnya limbah padat yang terjadi tidak begitu banyak (0,3% dari bahan baku kedelai). Sedangkan limbah padat yang berupa ampas tahu terjadi pada proses penyaringan bubur kedelai. Ampas tahu yang terbentuk besarannya berkisar antara 25-35% dari produk tahu yang dihasilkan.

Dalam proses pembuatannya, dihasilkan limbah padat yang berupa ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah padat yang diperoleh dari proses pembuatan tahu dari kedelai. Sedangkan tahu itu sendiri terbuat dari cairan atau susu kedelai yang disaring dengan menggunakan kain saring. Ampas tahu memiliki sifat yang cepat basi dan berbau tidak sedap kalau tidak segera ditangani dengan cepat. Agar ampas tahu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam keadaan tidak basi atau ampas tahu dapat segera dikeringkan. Limbah pabrik ini juga dapat menimbulkan efek negatif seperti pencemaran lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia limbah adalah sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga dalam pembuatan atau pemakaian. Dan bahan yang tidak mempunyai nilai, tidak berharga, atau barang rusak/cacat dalam proses produksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004). Limbah merupakan segala jenis bahan atau material yang dihasilkan dari kegiatan produksi, konsumsi, atau aktivitas manusia yang tidak terpakai lagi, dengan kata lain sisa dari aktivitas produksi yang sudah

tidak digunakan atau dibuang. Limbah bisa berasal dari berbagai sektor seperti industri, rumah tangga dan lainnya. Limbah sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor atau tidak berguna, berbahaya, dan tidak bernilai karena biasanya berasal dari sisa-sisa yang tidak dibutuhkan lagi. Selain itu, limbah ada yang tidak bermanfaat dan ada juga dapat dimanfaatkan kembali, seperti ampas tahu.

Di kota Padang terdapat salah satu pabrik tahu tepatnya di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah. Dalam memproduksi tahu tentu menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. limbah padat yang dihasilkan berupa ampas tahu. Ampas tahu adalah sisa-sisa bahan padat yang tersisa setelah proses pemerasan kedelai dalam pembuatan tahu. Ampas tahu tersebut dimanfaatkan kembali oleh masyarakat seperti diperjualbelikan, diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya kepada masyarakat serta dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Winda yang menjadi pelanggan dalam membeli ampas tahu yang digunakan untuk pakan sapi, ia membeli ampas tahu setiap hari Rabu dan Kamis. Begitu juga dengan Ibu Monik, ia membeli ampas tahu untuk digunakan sebagai pakan kambing dan sapi. Sebagaimana data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi awal dengan pemilik pabrik tahu yaitu Bapak Hendri Saputra menyatakan bahwa sisa pembuatan tahu tersebut dijual untuk digunakan sebagai pakan sapi dan kambing. Ampas tahu ini cepat basi, dalam waktu 2-3 hari jika tidak ada orang yang membeli, ampas tahu akan diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Dengan demikian, ampas tahu ini tidak merusak lingkungan sekitar dan area pabrik tahu juga terjaga kebersihannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* terhadap proses jual beli di pabrik tahu tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih

judul **Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Jual Beli Ampas Tahu di Pabrik Tahu Wendi Kota Padang**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian adalah: Bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Jual Beli Ampas Tahu di Pabrik Tahu Wendi Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana praktik jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis praktik jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah.
- 1.4.2 Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Masalah ini penting untuk diteliti:

- 1.5.1 Untuk menambah wawasan tentang praktik jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah
- 1.5.2 Sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta penjual dan pembeli untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah .
- 1.5.3 Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah.

1.6 Studi Literatur

- 1.6.1 Hana Kusumaningtyas (Nim: 192.111.009) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Praktik Pengelolaan Limbah pada *Home* Industri Tahu dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Desa Sbrit, Sidoarjo, Sragen)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pada *home* industri tahu di Desa Sbrit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen tersebut limbah cair yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan bau dan pencemaran udara yang mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana praktik pengelolaan limbah pada *home industry* tahu dan bagaimana praktik pengelolaan limbah pada *home industry* tahu jika dalam perspektif *maqashid al-syariah* Di Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen? Kesimpulan penelitian ini adalah limbah padat dijadikan pakan ternak dan limbah cair kurang dimanfaatkan serta sudah sesuai dengan perspektif *maqashid al-syariah*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu limbah pabrik tahu.

1.6.2 Karlina (Nim: 2013113194) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul “Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dukuh Prompong Desa Kauman Comal Pemalang)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam melakukan proses produksi menghasilkan limbah, Limbah tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga mengakibatkan air limbah masuk ke aliran sungai, persawahan, dan menimbulkan bau tidak sedap. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengelolaan limbah industri tahu, dampaknya terhadap lingkungan serta bagaimana tinjauan pengelolaan limbah industri dalam perspektif etika bisnis Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah limbah pabrik tahu dijual untuk dimanfaatkan dan diberikan secara gratis bagi yang membutuhkan, berdampak aliran sungai tidak bisa dimanfaatkan, serta pelaku usaha masih banyak yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Perbedaannya terdapat pada tinjauan terhadap pengelolaan limbah pabrik tahu. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu limbah pabrik tahu.

1.6.3 Fitriyatul Hasanah (Nim: 10825003687) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengelolaan Usaha Tahu dalam Meningkatkan Pendapatan Keliarga di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarganya namun karena pengelolaan yang kurang baik usaha ini ternyata tidak berkembang sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan pada sejumlah pengusaha tahu di Kelurahan Langgini. Pertanyaannya bagaimana pengelolaan usaha tahu dalam meningkatkan pendapatan keluarga pada Kelurahan Langgini, bagaimana faktor pendukung dan penghambat usaha tahu dalam

meningkatkan pendapatan keluarga pada Kelurahan Langgini. Serta bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pengelola usaha tahu dalam meningkatkan pendapatan keluarga pada Kelurahan Langgini. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengelolaan usaha tahu tersebut. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu limbah pabrik tahu.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Jual Beli

1.7.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual dalam bahasa Arab disebut dengan bai' (بيع). Kata bai' merupakan kata masdhar dari kata kerja ba'a (باع). Kata bai' berarti menukar suatu harta dengan harta yang lain atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain (Mandzur 1414, 23). Dalam istilah fiqh al-bai' secara etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab kata al-bai' terkadang diartikan sebaliknya, yaitu kata alsyira' (beli). Oleh karena itu, kata al-bai' berarti jual dan juga beli.

1.7.1.2 Dasar hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275: “..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”. Allah melarang umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak 9 diridhai dan dibenarkan Allah., kecuali dengan perniagaan atau jual beli dengan dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Surah An-Nisa' ayat 29 juga menjelaskan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang artinya: Dari Rif'ah Ibnu Rafi sesungguhnya Rasulullah

pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim).

Surat Al-Baqarah ayat 198 juga menjelaskan: “Bukan suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.

1.7.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, ijab dan qabul merupakan satu-satunya rukun jual beli. Dikatakan bahwa hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli yang menjadi rukun jual beli itu. Akan tetapi karena unsur kerelaan berkaitan dengan hati, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Rukun jual beli ada empat menurut sebagian besar ulama, yaitu: a) ada orang yang mengadakan akad atau al-muta’qidain (penjual dan pembeli), b) ada shighat (lafal ijab dan qabul), c) barang yang dibeli ada, d) ada nilai tukar barang pengganti (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 71). Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang melakukan akad, ada barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, tetapi bukan rukun jual beli.

1.7.2 *Maqashid Al-Syariah*

1.7.2.1 Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti hukum-hukum Allah yang diwajibkan bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara etimologi, *maqashid al-syariah* merupakan *isiqamah al-thariq* dan *al-l’timad* (berpegang teguh pada satu jalan) dan *al-syari’* (Allah SWT) pun menghendaki untuk merealisasikannya. Sesungguhnya *al-Syari’* (Allah SWT) telah menjadikannya *sebagai al-kasr fi ayy wajhinana* (menyelesaikan masalah

dengan cara apapun), tetapi tetap berpegang pada prinsip *al-'adl wa al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al- tafrith* (mengambil sikap pertengahan dan tidak berlebih-lebihan (Busyro, 2019: 12).

Adapun secara terminologi, *maqashid al-syariah* berarti tujuan alsyari' dalam menetapkan hukum. Para ahli ushul fiqh telah menelusuri tujuan tersebut melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah kemudian menyimpulkannya sebagai alasan yang logis bagi rumusan hukum yang erorientasi kepada kemaslahatan umat (Mardani, 2013: 333).

1.7.2.2 Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Al-Gazzali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istilah sangat erat sekali. Tujuan dari syariat adalah melihara: 1) agama (*ad-din*), 2) jiwa (*an-nafs*), 3) akal (*al-'aql*), 4) keturunan (*al-bad'u*), 5) harta (*al-mal*) (Yunia, 2014: 78).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam memperoleh data yang dibutuhkan, perlu pelaksanaan langsung ke lapangan. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah pabrik tahu di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik tahu, pembeli ampas tahu di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah. Serta salah satu ulama untuk menentukan hukum dari praktik jual beli ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, di antaranya:

1.8.3.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian yaitu pengolahan tahu, penjualan dan pemberian ampas tahu. Tujuan dari observasi adalah untuk melihat langsung fakta-fakta yang terjadi terkait dengan praktik jual beli ampas, penjualan dan pemberian ampas tahu di pabrik tahu Wendi di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah. Hasil observasi yang dilakukan yaitu peneliti mengamati secara langsung ke pabrik tahu wendi sebanyak 3 kali pada tanggal 12 Desember 2024, 02 Januari 2025 dan 01 Februari 2025. Dari observasi tersebut peneliti mengamati proses pembuatan tahu yaitu perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, pembekuan atau pengumpulan, pembentukan dan pencetakan, pemotongan tahu.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan komunikasi antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (Adi, 2004: 54). Dengan wawancara terbuka, harapannya komunikasi menjadi fleksibel dan tidak kaku, namun data bisa didapatkan dari informan. Menurut Setyadin (2005: 22), menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik pabrik tahu yaitu Bapak Hendri Saputra, pembeli ampas tahu yaitu Winda Oktaviani, Monika, Yasnimar, Reni Anggraini. Serta, salah satu ulama yaitu Bapak Muchlis Bahar. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapat data dan informasi mengenai praktik jual beli ampas tahu serta hukumnya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki pabrik tahu di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto

Tengah dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2011: 254). Alasan memilih kualitatif sebagai teknik analisis karena data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan jalan mengumpulkan data di pabrik tahu di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah kemudian data tersebut disusun dan dilakukan menurut subjek dan pembahasan dalam menetapkan hukumnya.

